

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAPORKAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI
APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING**

*Legal Protection of Notaries in Reporting Suspicious Financial
Transactions Through Go Anti Money Laundering Application*



Oleh :

EKA NURFIDYAH

B022201037

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAPORKAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI
APLIKASI GO *ANTI MONEY LAUNDERING***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

EKA NURFIDYAH

B022201037

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM
MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI
APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING**

Disusun dan diajukan oleh

EKA NURFIDYAH

B022201037

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 06 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui.

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Irwansyah, SH., M.H
NIP. 19661018 199103 1 002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.Hum
NIP. 19641123 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Maskun, SH., LLM
NIP. 19761129 199903 1 005



Ketua Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H
NIP. 19731231 199903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Eka Nurfidyah

Nim : B022201037

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas pembuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 06 Maret 2023
Yang Menyatakan,



EKA NURFIDYAH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Alhamdulillah, Segala Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia dan nikmat kesehatan yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *Go Anti Money Laundering*** ini dapat penulis selesaikan dengan baik walau masih jauh dari kesempurnaan, sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan terdapat banyak kendala yang dihadapi dan tidak terlepas dari kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada ayahanda tercinta Almarhum **Ir. Chaerul Saleh** dan ibunda tercinta **Fausiah,SH.,M.Kn** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis

dapat menyelesaikannya dengan baik. Saudari tersayang Alda Fausty Chaerunnisa dan Maylavaiza Khumairah yang selalu memberikan suasana nyaman.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr.Irwansyah,SH.,MH. selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr.Maskun, SH.,LLM. selaku Pembimbing Pendamping yang saya hormati dan banggakan, yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan dari awal penyusunan tesis sehingga bisa terselesaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini juga, izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya; Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan infrastruktur, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.beserta Prof.Dr.Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik danKemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan,

Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Kepada Dewan Penguji Prof. Judhariksawan, SH., M.H, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H dan Dr. Mustahar, SH., M.Kn., yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.
5. Kepada Notaris dan Dr. Abdul Muis, SH., M.H., Dr. Liong Rahman, SH., M.H., Syahri Murni, SH., M.Kn., yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.
6. Kepada Guru Besar dan seluruh dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berjasa dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti pendidikan.
7. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Terima kasih atas banyaknya bantuan, dan penyemangat yang diberikan kepada penulis selama ini.

9. Kepada semua keluarga penulis kakak, adek, om, dan tante Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan suport yang diberikan kepada penulis selama ini.
10. Kepada Ikatan Notaris Indonesia Terima kasih atas segala bantuan dan informasi selama penulis melakukan penelitian hingga dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini dengan baik.
11. Kepada Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 (Minuta20) yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
12. Kepada Teman-teman Ikatan Dara-daeng Sulawesi Selatan yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
13. Kepada Teman-teman Ikatan Duta Bahasa Sulawesi Selatan yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
14. Kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas waktu, arahan dan masukan yang sangat berharga. Semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua pihak mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan dibidang

Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. Amin

Ya Rabbal' alaamiin. Terima Kasih.

WassalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar,06 Maret 2023

Penulis,

Eka Nurfidyah

ABSTRAK

EKA NURFIDYAH (B022201037) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING (Dibimbing oleh IRWANSYAH dan MASKUN)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan menelaah Se jauh mana tanggung jawab notaris sebagai pihak pelapor dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML; dan (2) Menganalisis dan menelaah bentuk Perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *go anti money laundering*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian pada kantor notaris wilayah kerja kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui Teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab notaris sebagai pihak pelapor direalisasikan dengan registrasi dan/atau pengkinian data pada aplikasi goAML. Pelaporan belum terealisasikan dikarenakan tidak adanya diseminasi mengenai notaris yang wajib melaporkan dan yang tidak wajib melaporkan. (2) Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan melalui aplikasi goAML yaitu Hak imunitas untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata; Jaminan kerahasiaan identitas pelapor; Ganti kerugian jika kerahasiaan identitas pelapor tersebut terlanggar secara ilegal; Larangan penyebutan identitas pelapor dalam penyelidikan dan persidangan.

Kata kunci: **Notaris, Pihak Pelapor, Transaksi Keuangan Mencurigakan, goAML.**

ABSTRACT

EKA NURFIDYAH (B022201037) LEGAL PROTECTION OF NOTARIES IN REPORTING SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTIONS THROUGH GO ANTI MONEY LAUNDERING APPLICATION (Supervised by IRWANSYAH and MASKUN)

This study aims to (1) analyze and examine the extent of the notary's responsibility as a reporting party in reporting suspicious financial transactions through the goAML application, and (2) Analyze and examine forms of legal protection against notaries in reporting suspicious financial transactions through the go anti-money laundering application.

This study uses the type of empirical legal research with the research location in the notary's office in the working area of Makassar city. This research uses an interdisciplinary approach that examines law in practice. Data were collected through interview and documentation techniques.

The results of the study show that (1) The responsibility of a notary as a reporting party is realized by registering and/or updating data on the goAML application. Reporting has not been realized because there is no dissemination regarding notaries who are required to report and who are not required to report. (2) Legal protection for Notaries in submitting financial transaction reports through the goAML application, namely the Right to immunity from being prosecuted both criminally and civilly; Guarantee of the confidentiality of the reporter's identity; Compensation if the confidentiality of the reporter's identity is violated illegally; Prohibition of mentioning the identity of the reporter in the investigation and trial.

Keywords: Notary, Reporting Parties, Suspicious Financial Transactions goAML.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Notaris.....	18
1. Pengertian Notaris.....	20
2. Notaris sebagai pejabat umum.....	20
3. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	22
B. Tinjauan Transaksi Keuangan Mencurigakan...	25
1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	25

2. Ciri-Ciri Transaksi Keuangan	
Mencurigakan.....	27
3. Pengertian PPATK.....	30
4. Tugas dan wewenang PPATK.....	32
C. Tinjauan Tentang Aplikasi <i>Go Anti Money</i>	
<i>Laundering</i>	38
D. Landasan Teori.....	48
1. Teori Kepentingan	48
2. Teori Tanggung Jawab.....	50
3. Teori Perlindungan Hukum.....	53
E. Kerangka Fikir.....	57
F. Bagan Kerangka Fikir.....	58
G. Definisi Operasional.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Tipe Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Informan.....	62
D. Pendekatan Penelitian.....	63
E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	65
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	66
G. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68

A. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Pelapor transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi <i>Go Anti Money</i> <i>Laundering</i>	68
B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi <i>Go Anti</i> <i>Money</i> <i>Laundering</i>	89
BAB V PENUTUP.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, negara-negara sedang menghadapi revolusi industri ke lima yang dikenal dengan revolusi society 5.0. Hal ini merupakan era inovasi disruptif, di mana inovasi digital berkembang sangat pesat, sehingga manusia berhubungan erat dengan penggunaan internet atau *Internet of Things* (IoT), ditambah dengan berkembangnya inovasi platform digital mempengaruhi efisiensi, baik dari segi manufaktur maupun pelayanan.¹

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tanpa disadari, kehidupan saat ini sudah memasuki *Era Society 5.0*, dimana era ini menawarkan masyarakat yang berpusat pada keseimbangan. Era ini membuat internet bukan hanya sebagai penyaluran informasi, melainkan untuk menjalankan keseimbangan pada kehidupan, Era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri dan perkembangan.

Realisasi Society 5.0 bertujuan menciptakan masyarakat yang mampu menyelesaikan berbagai tantangan sosial dengan teknologi yang dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi, hukum, dan pelayanan di akan datang. Memasukan inovasi

¹Tasya Safiranita Ramli, Armelia Safira dan Maudy Andreana Lestari, Dalam Maskun dan Hasbi Assidiq, “Keamanan Siber: Urgensi Pengaturan dan Tantangan di Masa Depan, *Komparasi Keamanan Siber Indonesia – Singapura*, Bab 04, hlm. 77

revolusi industri 4.0 dalam menyeimbangkan aktivitas dan kehidupan sosial sehingga membuat kehidupan manusia lebih selaras dan berkelanjutan.²

Menurut Jokowi bahwa

“Peluang dan tantangan di ruang digital semakin besar, Suka atau tidak suka, akan mendatangkan peluang, tantangan, kebaikan, keburukan, kompetisi dan kerja sama, artinya mau tidak mau, siap tidak siap, bangsa Indonesia harus dapat mempersiapkan diri. Menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui literasi digital”³

Adanya teknologi informasi menjadi peluang dan tantangan besar. Hal tersebut dikarenakan dibalik perkembangan teknologi informasi atau media sosial tersebut memberikan banyak pengaruh. baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, disisi lain perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan terjadinya suatu tindakan melawan hukum,⁴ akan tetapi juga bisa membantu terlaksananya penegakan hukum serta mempermudah urusan administrasi, termasuk pelayanan hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas bisa pula dikatakan sebagai pelayan hukum dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat

² Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri, “*Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telah Perspektif Pendidikan Dasar)*”, Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya 2020, hlm. 3

³ *Sambutan Jokowi terkait Tatangan dan Peluang era digital*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>

⁴ Andi, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer Semarang, Yogyakarta, 2002, hlm.1

lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU 2/2014 tersebut, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).⁵

Notaris yang menjalankan profesinya dengan memanfaatkan teknologi biasa disebut dengan *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* sendiri adalah suatu bidang kenotariatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk menjalankan profesinya dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya seperti penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.⁶ Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya *Cyber Notary*, jarak tidak menjadi masalah lagi. *Cyber Notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-

⁵ Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi elektronik (Kajian Hukum tentang cybernotary atau electronic notary)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7

⁶ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 53

undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut dalam bidang kenotariatan, selain untuk membuat akta dan melakukan penandatanganan akta secara elektronik, Notaris juga dituntut untuk berperan sebagai pelapor transaksi keuangan yang mencurigakan melalui aplikasi yang terintegrasi secara elektronik. Peran tersebut merupakan peran penting dalam konteks Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Peranan tersebut telah diberlakukan di beberapa negara melalui sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor notaris, dimana penilaian risiko sektor tersebut dan pengembangan kebijakan serta prosedur pengendalian internal APU/PPT adalah tanggung jawab badan pengatur sendiri yang menjamin keseragaman persyaratan penerapan kebijakan ini di bidang kenotariatan.⁷

Berdasarkan hasil riset data Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di tahun 2020, diketahui jumlah notaris di Indonesia sebanyak 19.109 orang yang tersebar di tiap kabupaten dan kota. Namun, Berdasarkan riset data Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan hanya sebanyak 3.859 notaris yang melakukan pengkinian data.⁸

Notaris jaman sekarang dituntut menjadi insan yang memiliki prinsip dan idealisme yang kokoh. Derasnya perkembangan globalisasi,

⁷UINL, Good Practices On The Prevention Of Money Laundering And Terrorist Financing In The Notarial Sector, diakses dari <https://uinl.org/>

⁸ Menkumham: Notaris Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi, Perlu Pengawasan sesuai UU diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/>

keterbukaan informasi, teknologi komunikasi, dan semakin pintarnya konsumen, menuntut notaris untuk berubah, berbenah diri, dan lebih progresif. Notaris jaman sekarang dituntut bukan hanya paham ilmu hukum, namun juga paham ilmu di luar hukum (*beyond law sciece*) yang mendukung kesuksesan seperti ilmu menejemen. Ilmu pelayanan, dan ilmu teknologi.⁹

Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 2/2014 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya.¹⁰ Mengenai Notaris dimasukkan dalam kategori Pelapor atau pihak yang mesti memberi laporan terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan (“TKM”) dalam aturan di atas dikarenakan rentannya profesi notaris dijadikan alat berindung oleh pelanggar hukum karena seorang notaris berprofesi selaku pemegang rahasia seorang klien, sementara itu notaris juga dilindungi atau dipayungi akan hukum terkait profesinya tersebut dan selama menjalankan profesinya tersebut, sehingga hal ini bisa dijadikan celah bagi pihak yang ingin menyamarkan ataupun menyembunyikan tindakan-tindakan kriminalnya terkait transaksi yang bersifat ilegal dan hartanya yang berasal dari cara terlarang atau mencuci uang karena selama dia berhubungan dengan notaris dalam pengurusan harta atau uang miliknya maka secara tidak

⁹ Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris di Indonesia Dulu sekarang, dan dimasa datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka: 2010, hlm.16

¹⁰ Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 45

langsung dia juga dilindungi dengan payung hukum seorang pejabat notaris dalam menjalankan profesinya.¹¹

Dalam hal ini, pelaksanaan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan yang mencurigakan sebelumnya dilakukan melalui aplikasi *Gathering Reports Information Processing System* (GRIPS). Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melakukan penggantian sistem pelaporan APU/PPT ke sistem aplikasi *go Anti Money Laundering* (goAML).¹²

Aplikasi goAML tersebut dikembangkan oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan yang didirikan pada tahun 1997 memiliki sekitar 500 anggota staf di seluruh dunia. Kantor pusatnya berada di Wina dan mengoperasikan 20 kantor lapangan, serta kantor penghubung di New York dan Brussel. UNODC bekerja untuk mendidik orang-orang di seluruh dunia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan untuk memperkuat tindakan internasional melawan produksi dan perdagangan narkoba dan kejahatan terkait narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut, UNODC telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk alternatif di bidang budidaya

¹¹Isma Nurillah dan Nashriana, Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang, Jurnal Simbur Cahaya, Desember 2019, hlm. 21

¹²Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Laporan Semester 1 PPATK 2020, diakses dari <https://ppid.ppatk.go.id/>

tanaman obat-obatan terlarang, pemantauan tanaman ilegal dan pelaksanaan proyek-proyek terhadap pencucian uang.¹³

Tertanggal 1 Februari tahun 2021, PPATK mulai menerapkan dan mewajibkan pelaporan melalui aplikasi *Go Anti Money Laundering* (goAML). Berkenaan atas hal tersebut maka sejak 30 hari sesudah diumumkan, wajib bagi setiap notaris dengan status sudah terdaftar dalam aplikasi GRIPS untuk melakukan pengkinian data pada aplikasi goAML. Sementara itu terkait dasarnya hukum pengkinian informasi goAML diarahkan pada Pasal 9 Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. aplikasi goAML ialah sebuah aplikasi yang berfungsi guna mencegah serta memberantas tindakan pencucian uang. Untuk peluncurannya sendiri dikeluarkan langsung oleh pihak PPATK selaku usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Notaris yang dihadapkan dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan pengungkapan pemilik manfaat, berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh notaris dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor. Sebelumnya Tian Terina mengatakan dalam penelitian sebelumnya bahwa problematika melaporkan tersebut

¹³The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Diakses dari <https://www.unodc.org/unodc/en/unodc.html>

dirasakan cukup sukar dilakukan oleh praktisi Notaris di lapangan, namun akan tetap dilaksanakan karena notaris tunduk terhadap hukum apabila notaris terpaksa melakukan pelaporan terkait transaksi mewakili pengguna jasa. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris lebih tinggi tingkatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan adanya pembatasan jelas juga dalam hal apakah notaris harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut.¹⁴

Dipertegas kembali oleh Devinda Irvana Yunianda, tujuan daripada rahasia jabatan dari Notaris adalah untuk perlindungan kepentingan umum sehingga Notaris memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum. Adapun tindak pidana pencucian uang tidak hanya mencakup kepentingan umum bahkan kepentingan negara. Dengan adanya PP 43/2015 Mewajibkan Notaris untuk melakukan pelaporan terhadap indikasi pencucian uang maka wajib hukumnya bagi Notaris untuk melakukan pelaporan dan mengesampingkan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris.

¹⁴ Tian Terina. *Problematika kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan*, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurmai, Lampung, 2020

Sehingga ada pengecualian dari kewajiban ingkar tersebut yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang diharuskan untuk dibuka. Maka dari itu seorang Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang kuat karena dalam menjalankan tugasnya Notaris tidak hanya mengacu kepada UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya melainkan juga kepada moral dan etika yang tumbuh di masyarakat.¹⁵

Sampai dengan saat ini perdebatan persoalan aturan hukum tersebut tetap berlanjut, terlebih lagi dengan adanya dukungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dihadirkan sebagai suatu bentuk dukungan atas komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional seperti FATF. Maka, kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan registrasi atau pengkinian data dan melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML dengan mengacu kepada Perka PPATK 11/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Dalam ketentuan Perka PPATK 11/2016 yang menyatakan bahwa Profesi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa:

¹⁵ Devinda Irvana Yunianda, *Notaris sebagai pelapor dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan kewajiban hak ingkar*, Tesis, program studi magister Kenotariatan, fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Jakarta, 2020.

- a. Teguran tertulis,
- b. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan/atau
- c. Denda administratif."

Notaris diminta untuk tidak menunda pelaksanaan registrasi atau pengkinaan data melalui aplikasi goAML. Notaris diminta untuk tidak menunda pelaksanaan registrasi atau pengkinaan data melalui aplikasi goAML. Hal ini tentu menimbulkan problematika, sebab notaris pejabat umum yang telah diangkat/ditunjuk Negara. Untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta autentik harus tunduk dan patuh pada UUJN yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menjaga keterangan yang diberikan, dan salah satunya Notaris sebagai pengembal rahasia jabatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada Era Society 5.0 saat ini menuntut Notaris untuk mampu menggunakan serta memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk melindungi profesi notaris dalam melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. sehingga dibutuhkan fokus kajian tersendiri terkait tanggung jawab notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan dan perlindungan hukum terhadap notaris.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah tanggung jawab Notaris sebagai pihak pelapor dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (goAML)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Go Anti Money Laundering* (goAML)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menelaah tanggung jawab Notaris sebagai pihak pelapor dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *go Anti Money Laundering* (goAML)
2. Untuk menganalisis dan menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *go Anti Money Laundering* (goAML).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penemuan hukum dan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kenotariatan pada Era Society 5.0
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pada bidang kenotariatan dalam literasi digital, khususnya terkait

tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *go Anti Money Laundering* (goAML).

2. Manfaat Praktisi

- a. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan petunjuk bagi Notaris dalam meningkatkan kualitas Jabatan Notaris dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai praktisi dan konsultan hukum bagi diri sendiri, profesi, pengguna jasa atau penghadap, maupun Negara.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan kepada pemerintah dalam mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *go Anti Money Laundering* (goAML).

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang memfokuskan pembahasan terhadap **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *go Anti Money Laundering***. Oleh karenanya, untuk menghindari adanya penelitian yang sama, di bahwa ini Peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Tesis, *Kewajiban Notaris dan PPAT dalam Mengikuti Registrasi pada Aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) untuk Melaksanakan Pelaporan sesuai Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016*, oleh Harry Purwanto Istihara, Fakultas Hukum, Magister

Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.¹⁶ Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif peraturan PPATK yang telah sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dan sanksi dari PPATK sebagai Lembaga Pengawas bagi Notaris dan PPAT yang tidak mengikuti aturan kepala PPATK tersebut dan menganalisis mekanisme pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah ditentukan oleh PPATK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan kepala PPATK telah sesuai karena telah mendapat pendelegasian kewenangan yang telah diatribusi dari UU TPPU 8/2010 dan terdapat mekanisme pelaporan yang perlu mendapat kesepakatan antara PPATK dengan Notaris dan PPAT mengenai parameter profil dan yang dianggap Transaksi yang patut di duga sebagai TKM itu seperti apa.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji permasalahan mengenai peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Harry Purwanto Istihara menitikberatkan pada kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan berdasarkan UU TPPU dan parameter TKM yang wajib dilaporkan oleh notaris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

¹⁶Harry Aina, *Kewajiban Notaris dan PPAT dalam Mengikuti Registrasi pada Aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) untuk Melaksanakan Pelaporan sesuai Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016*, Tesis, Magister Kenotariatan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019

merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada sejauh mana ratio legis tanggung jawab notaris dalam hal melaporkan transaksi keuangan me ncurigakan dan perlindungan hukum terhadap notaris melalui aplikasi goAML.

2. Tesis, *Analisis Yuridis Kewajiban Kerahasiaan Notaris dalam jabatannya Terhadap Aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS)*, oleh Ricky Yohanes Bogas, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2019.¹⁷ Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif kedudukan jabatan notaris pada aplikasi GRIPS dilihat dari Undang-undang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui perlindungan bagi notaris sebagai pihak pelapor dalam aplikasi GRIPS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Jabatan Notaris memberikan hak ingkar kepada notaris untuk memberikan informasi kepada pihak lain terkait akta yang dibuat dihadapannya, namun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengharuskan notaris untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, sehingga notaris wajib melakukan pelaporan dan bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelaporan dapat ditemukan didalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum yang mengkaji permasalahan mengenai

¹⁷ Ricky Yohanes Bogas, *Analisis Yuridis Kewajiban Kerahasiaan Notaris dalam jabatannya Terhadap Aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS)*, Tesis, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2019

kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh notaris. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ricky Yohanes Bogas menitikberatkan pada kewajiban merahasiakan akta hanya berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, serta kewajiban pelaporan melalui aplikasi GRIPS yang ditinjau hanya dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada sejauh mana tanggung jawab notaris dalam hal melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan perlindungan hukum terhadap notaris melalui aplikasi goAML.

3. Tesis, *Kedudukan Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan)*, oleh Faisal, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.¹⁸

Perbedaan tesis ini menitikberatkan pada pengaturan-pengaturan hukum mengenai kewajiban pelaporan oleh notaris di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi GRIPS dikaitkan dengan kepastian kerahasiaan jabatan notaris di Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada sejauh mana batasan tanggung jawab notaris sebagai pihak pelapor dalam

¹⁸ Faisal, *Kedudukan Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS) Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Rahasia Jabatan Notaris (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan)* Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021.

melaporkan transaksi keuangan mencurigakan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh para notaris di Makassar dalam mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pihak pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang terkhusus Transaksi Keuangan Mencurigakan.

4. Tesis, *Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Kewajibannya Melaporkan Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. oleh Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2021.¹⁹

Perbedaannya, tesis ini menitikberatkan pada kewajiban yang dihadapi dalam melakukan pelaporan transaksi mencurigakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih foks menitikberatkan pada sejauh mana tanggung jawab notaris dalam hal melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan perlindungan hukum terhadap notaris melalui aplikasi goAML.

5. Tesis, *Akibat Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Dengan Jabatan Notaris*, oleh

¹⁹Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, *Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Kewajibannya Melaporkan Transaksi Mencurigakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disetasi, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2021.

Muhammad Agung Muzoffar, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Jambi, Jambi, 2021.²⁰

Perbedaannya, tesis ini menggunakan tipe penelitian normatif yang mana menitikberatkan pada dampak yang dialami oleh notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan sehubungan dengan profesi jabatan Notaris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan tipe penelitian empiris yang mana menitikberatkan pada sejauh mana tanggung jawab notaris di kota Makassar mengimplementasikan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaporkan melalui aplikasi goAML.

²⁰Muhammad, Agung Muzoffar, *Akibat Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Dengan Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Jambi, 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris merupakan suatu Jabatan yang diciptakan oleh negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh menteri.²¹ Pasal 1 angka 1 UUJN memberikan pengertian mengenai Notaris, yaitu:²² Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris sebagai "pejabat umum" berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.

²¹Hartanti Sulihanri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta hlm.75

²²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum khusus (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.²³ Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

²³ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.203

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

2. Persyaratan Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.²⁴ Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 30/2004 Jo UU 2/ 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)

²⁴ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 2010

bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.²⁵

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

1. Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
2. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
3. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;

²⁵ Habibi Ajdie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 55-56

4. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat umum terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.²⁶

3. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.²⁷ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh

²⁶Yanti Jacline Jennier Tobing, "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris", Jurnal Media Hukum, 2010, 23.

²⁷ Komar Andasmita, *Notaris*, Edisi Revisi, Sumur Bandung, Bandung, 2001, hlm.2.

pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan pegawai negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya. Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.²⁸

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN-P yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

²⁸ Habibi Ajdie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm.77-78

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN-P tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta autentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: “selain untuk membuat akta-akta

otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan”.²⁹

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan.³⁰ Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

B. Tinjauan Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dewasa ini, pertukaran atau perpindahan uang dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Perpindahan uang dapat melampaui batas wilayah bahkan hingga lintas negara. Perpindahan uang juga disebut sebagai wujud adanya kegiatan transaksi. Berdasarkan UU No. 8 Tahun

²⁹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm.29.

³⁰ R. Setiawan, *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP (suatu kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 2.

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU 8/2010), transaksi keuangan merupakan transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan uang. Dalam penerapannya, tidak dipungkiri terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang kemudian memicu adanya transaksi keuangan mencurigakan.

Telah diketahui UU TPPU menggunakan istilah 'Transaksi Keuangan Mencurigakan'. Istilah 'mencurigakan' memiliki konotasi bahwa transaksi keuangan tersebut seolah-olah sudah pasti terkait dengan tindak pidana sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah "Transaksi Keuangan Mencurigakan" adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Istilah 'transaksi yang mencurigakan' atau *suspicious transaction* dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dalam *The Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya tiap-tiap negara dapat menggunakan istilah yang berbeda. Istilah yang digunakan tidak hanya "transaksi yang mencurigakan", tetapi juga dengan istilah lainnya seperti "transaksi yang menyimpang dari kebiasaan" atau *Unusual Transaction*. Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal

tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada.

2. Ciri-Ciri Transaksi Keuangan Mencurigakan

Ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran
- c. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Apabila diperlukan PJK dapat melakukan klarifikasi atau meminta dokumen pendukung transaksi yang dilakukan oleh nasabah, dalam menetapkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yang menjadi objek kecurigaan lebih dominan pada transaksi itu sendiri, bukan orang atau nasabah yang melakukan transaksi.³¹

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Dengan demikian, salah satu *entry* bagi maraknya uang hasil tindak pidana (kejahatan), bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko sebagai sarana pencucian uang

³¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, *Pedoman Identifikasi Transaksi Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta, PPATK, hlm. 3-4.

dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah serta melaporkan “adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain”.

Setiap orang yang melakukan transaksi wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan lalu melampirkan dokumen pendukungnya. Identitas dan informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Dengan demikian terdapat beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan atau kondisi yang sering digunakan dalam rangka kegiatan pencucian uang.³²

Pada umumnya pelaku tindak pidana selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak

³² Raisa Maria Sapulete, *Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang*, Jurnal et Societatis, Vol. 1, Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 147-159.

hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan sah maupun tidak sah. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga “dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³³ Menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi dalam bukunya mengatakan secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu *Placement, Layering, Integration*.³⁴

Secara garis besar dipahami bahwa penyaluran dana hasil kejahatan hanya melalui perbankan dan non perbankan, dari pendapat para pakar baik dari dalam maupun dari luar negeri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Hasil akhir dikehendaki pelaku dari proses itu adalah dana hasil kejahatan pencucian uang seolah-olah menjadi uang yang sah.³⁵

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, dalam UU TPPU 8/2010 Pasal 1 angka (1) telah ditetapkan pengertian Pencucian Uang sebagai berikut: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan mentransfer,

³³Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*, 2012, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 11.

³⁴Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*, 2010, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23-25.

³⁵Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, 2004, Jakarta, CV.Malibu, Hlm. 2.

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

3. Pengertian PPATK

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang memerlukan suatu upaya yang secara khusus memantau dan menangani kasus yang terkait dengan kegiatan pencucian uang. Dalam hal tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga khusus yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan disebut dengan PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan secara khusus, keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya atau strategi dalam memberantas kriminalitas dalam negeri, apalagi kondisi hukum Indonesia saat ini masih mengalami krisis kepercayaan baik secara nasional maupun internasional.³⁶ Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yunus Husein yang pada intinya

³⁶ Erman Rajagukguk, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, hlm. 27

bahwa secara nasional lahirnya institusi sentral (*focal point*) di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua tindak pidana berat lainnya yang menghasilkan uang.³⁷

PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK yang menonjol adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 UU TPPU 8/2010.³⁸

Diundangkannya UU TPPU 8/2010 merupakan upaya yang diambil pemerintah dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen,

³⁷ Yunus Husein, 2007, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima, 2007, hlm. 5

³⁸ Sulaiman Bakri, *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan dalam Mencegah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/151093-ID-pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-k.pdf> pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 20.09 WITA

yang bebas dari intervensi yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak intervensi dari pihak manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) UU TPPU 8/2010 yang menegaskan bahwa: Pasal 18 ayat (2): PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pasal 25 ayat (1) UU 8/2010 yaitu Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK yang identik adalah terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*Predicate Crime*).

4. Tugas dan Wewenang PPATK

Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 UU TPPU 8/2010 yaitu:

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini;
2. Melakukan pemantuan terhadap cacatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Panyedia Jasa Keuangan. Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan

sebagai pusat data informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;

3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan;
4. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan peraturan perundang-perundangan lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
6. Dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
7. Selanjutnya setelah menganalisa transaksi keuangan terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan;
8. Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 enam bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
9. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Wewenang PPATK sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UU TPPU 8/2010 yaitu;

- a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; Dalam melaksanakan kewenangan di atas, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya;
- b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

- c. Berdasarkan Pasal 4 UU TPPU 8/2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melaksanakan kewenangan dimaksud, PPATK dapat:
- i. Meminta informasi kepada penyidik atau penuntut umum mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang;
 - ii. Meminta informasi tambahan mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum dalam hal diperlukan;
 - iii. Meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam angka i dan ii secara kasus per kasus atau beberapa kasus.
- d. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan:
1. Pasal 5 UU TPPU 8/2010 Dalam rangka melaksanakan kewenangan audit di atas, PPATK Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi, Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara,

baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja.

2. Kewenangan PPATK Menurut UU 8/2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU 8/2010 tugas utama PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 8/2010 antara lain:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi

Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pada ketentuan Pasal 41 UU 8/2010, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;

- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dari tugas dan wewenang yang di atur dalam ketentuan tersebut di atas, terdapat dua tugas PPATK yang memiliki kecenderungan dalam kaitannya dengan usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas pertama adalah untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan yang kedua adalah tugas untuk membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dan juga tindak pidana asalnya sesuai dengan Pasal 2 UU TPPU 8/2010.³⁹

Berdasarkan penjelasan Rezim Anti Pencucian Uang, lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan memiliki peran penting untuk mendeteksi secara dini adanya transaksi keuangan mencurigakan. Bentuk deteksi transaksi keuangan tersebut dapat diwujudkan secara nyata melalui laporan transaksi keuangan mencurigakan yang selanjutnya diberikan kepada lembaga intelijen keuangan terkait. Laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan, dapat diawali dengan praduga jika sebuah lembaga keuangan mencurigai atau memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa dana yang ada, berasal dari kegiatan kriminal, atau terkait dengan pendanaan teroris.

³⁹ Sulaiman Bakri, *Ibid.*

Melalui interpretasi lebih lanjut, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) menjelaskan bahwa rujukan terhadap praduga laporan transaksi keuangan mencurigakan dijelaskan dalam Rekomendasi 20 yang mengacu pada semua tindakan kriminal yang merupakan tindak pidana asal untuk pencucian uang.

Merujuk pada FATF, dalam konteks Indonesia UU PPTPPU 8/2010 yang menjelaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) meliputi :

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban; atau
3. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.

Dengan demikian, pemeriksaan pada setiap transaksi keuangan mencurigakan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena apabila terdapat oknum pelaku yang melakukan pencucian uang, biasanya pelaku tersebut tidak menghabiskan atau menggunakan properti yang

diperoleh dari tindakan kriminalnya secara langsung, tetapi oknum tersebut akan terlebih dahulu untuk memasukan properti tersebut ke dalam sistem keuangan melalui fase penempatan, pelapisan atau integrasi. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menutupi asal-usul properti sehingga tampak menjadi legal. Selanjutnya, pelaku tindak pidana tersebut dapat menggunakan hasil tindak pidananya dengan aman.

Sehubungan dengan hal tersebut, identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Tindakan tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, bukan berarti setiap transaksi keuangan mencurigakan merupakan hasil dari tindak pidana, melainkan transaksi legal yang berasal dari penjualan aset saat waktu tertentu. Maka, transaksi keuangan mencurigakan perlu untuk dilaporkan karena merupakan kewajiban langsung, dan kewajiban tidak langsung bagi sebuah lembaga penyedia jasa keuangan. Hal ini terkait dengan dapat diterima atau tidaknya penuntutan atas transaksi keuangan mencurigakan.⁴⁰

C. Tinjauan Tentang Aplikasi *Go Anti Money Laundering* (goAML)

Go Anti Money Laundering (goAML) adalah sistem terintegrasi dan modular yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Unit Intelijen Keuangan. Solusi goAML dijalankan dengan langkah pengumpulan,

⁴⁰ Alfa N, Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan, Diakses melalui: https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html, Pada Tanggal 3 Maret 2021 Pukul 23.51 WITA

pemeriksaan, analisis (berbasis aturan, skor risiko dan pembuatan profil), alur kerja kasus, dan penyebaran intelijen. Data yang dikirim oleh lembaga keuangan masuk ke database umum dan dapat diakses oleh divisi analisis Unit Intelijen Keuangan (“FIU”). goAML mampu memproses dan menganalisis laporan dalam jumlah besar; transaksi mencurigakan atau transaksi tunai, lintas batas antar lainnya. Laporan terisi penuh dengan semua informasi yang diperlukan untuk memulai analisis, mulai dari detail pelanggan lengkap hingga detail transaksional untuk beberapa kerangka waktu.⁴¹

Notaris, pejabat pembuat akta tanah, advokat, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, Berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit*. Kewajiban pelaporan oleh profesi

⁴¹ goAML Web User’s Guide – Registration, version 2.4, United Nations Office On Drugs and Crime

tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.⁴²

Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, salah satu contohnya ialah keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF), kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *go Anti Money Laundering* (*goAML*). Kewajiban ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dari UU TPPU 8/2010, dimana Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan

⁴²Alinea 3 dan 4 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud di atas selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).⁴³

Penggunaan goAML oleh notaris, diawali dengan registrasi pada laman: <https://goaml.ppatk.go.id/Home>. Dikarenakan aplikasi pelaporan berbasis *website* ini merupakan aplikasi pelaporan atau sistem pelaporan yang berbeda, maka untuk mempermudah notaris melakukan registrasi goAML, PPATK telah menyediakan video tutorial bagi notaris yang ingin melakukan registrasi atau pengkinian data pada goAML yang dapat diakses pada laman:

<http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html>. Pada tahap registrasi atau pengkinian data pelapor, yakni setelah pihak pelapor masuk pada *website* registrasi goAML, ada sejumlah prosedur registrasi yang wajib dilakukan oleh notaris sebagai pelapor untuk mendapatkan *username* dan *password* di aplikasi goAML, yakni:⁴⁴

1. Melakukan pengisian data profil, petugas pelapor, penghubung, administrator dan pendaftar pada *website*.

⁴³Pengayoman Ditjen AHU, *Pengumuman*, 2021, dalam <https://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2118-pengumuman>, diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 01:30 WITA.

⁴⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Registrasi goAML dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*, 2020, dalam <https://elearning.ppatk.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 02:49 WITA.

2. Mengirim berkas fisik hasil registrasi *online* kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi goAML *online* dilakukan. Apabila pelapor tidak menyampaikan hasil otorisasi dalam jangka waktu tersebut, maka PPATK akan menghapus registrasi yang telah dilakukan dan pelapor harus melakukan registrasi ulang.
3. Mendapat persetujuan oleh PPATK yang dikirimkan oleh PPAT kepada *e-mail* pendaftar.
4. PPATK mengirimkan *username* dan *password* untuk pelapor dan administrator ke alamat *e-mail* pendaftar.

Terkait dengan berkas-berkas yang di *submit* dalam kolom pelaporan di aplikasi goAML dan berkas-berkas yang dikirim secara fisik kepada PPATK perihal transaksi keuangan mencurigakan yang diketahui, diwajibkan kepada notaris mengenai data-data sebagai berikut:⁴⁵

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Menurut Bismar Nasution,⁴⁶ kriteria mengenai suatu transaksi yang Wajib dilaporkan oleh notaris antara lain sebagai berikut:

1. Transaksi Mencurigakan dengan Menggunakan pola Transaksi Tunai

⁴⁵Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.

⁴⁶ Bismar Nasution, *Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Money Laundering*, Paper Seminar Nasional, disampaikan pada Pembekalan dan Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 29 September 2018, hal. 6-9.

- a. Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
- b. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
- c. Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
- d. Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrument non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
- e. Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;
- f. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
- g. Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
- h. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;

- i. Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
 - j. Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai; dan
 - k. Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.
2. Transaksi Mencurigakan dengan Menggunakan Rekening Bank
- a. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
 - b. Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
 - c. Penyetoran dana atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
 - d. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
 - e. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
 - f. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;

- g. Penggunaan petugas teller yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
 - h. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer antara rekening klien lainnya;
 - i. Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
 - j. Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
 - k. Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.
3. Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi
- a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai custodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;

- b. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkoba;
 - c. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
 - d. Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim; dan
 - e. Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
4. Transaksi Mencurigakan Melalui Aktivitas Bank di Luar Negeri:
- a. Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba;
 - b. Penggunaan *Letter of Credits* (L/C) dan instrumen perdagangan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
 - c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar kea tau dari negara yang diketahui merupakan negara yang

- terkait dengan produksi, proses dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
- d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
 - e. Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
 - f. Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi; dan
 - g. Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
5. Transaksi Mencurigakan yang Melibatkan Karyawan Bank dan atau Agen:
- a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai; dan
 - b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).
6. Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi Pinjam Meminjam:
- a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;

- b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah; dan
- c. Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya khusus nya apabila terkait dengan properti.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepentingan

Bahwa hal tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum yaitu untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound, ada 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*) dan kepentingan pribadi (*privatel interest*). Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik (*manifesto politic*).⁴⁷

⁴⁷ Salim, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013

Roscoe Pound mempersoalkan perlunya hukum dalam menjaga keseimbangan antar-kepentingan, namun ia tampaknya tidak berminat mengelaborasi lebih jauh perkara penyeimbangan tersebut karena menyerahkannya kepada tugas pengemban hukum (negara) untuk menjalankannya. Itulah sebabnya, ia memberi uraian penyeimbangan itu di antara kepentingan individual dan kepentingan sosial. Kepentingan publik adalah kepentingan yang diemban oleh negara, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai penjaga kepentingan sosial. Sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn mengenai tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang. jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil.

Artinya,

“Peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya”

2. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*Liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum,⁴⁸

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁴⁹

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat dari suatu akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁵⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

⁴⁸ Hans Kelsen dalam Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 83.

⁵⁰ Hans Kelsen dalam Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

- dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum di istilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵¹ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

⁵¹ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. GrafindoPersada, Jakarta, 2006, hlm. 337

Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggungjawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*). Sedangkan menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.

J.H.Nieuwenhuis menyatakan tanggungjawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan gantivrug atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.

Tanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain terdapat dalam ranah hukum perdata. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, prinsip ini dipegang teguh yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak

terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik setara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

1. tempat berlindung; atau
2. hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Pengertian melindungi, meliputi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan ertolongan.⁵²

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

⁵²Salim, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵³ Menurut Philipus M.

Hadjon:

“Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di negara-negara barat, bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.⁵⁴

Bisa dikatakan pula dari Philipus M Hadjon, perlindungan hukum:

“Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo, yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan *Fitzgerald*. Tujuan hukum menurut *Fitzgerald* adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum:

"Sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut."⁵⁵

⁵³ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id

⁵⁴ Marwati Riza, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, AS Publishing, Makassar, 2009, hal 51.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2018. Hlm 54

Ketiga, teori Soerjono Soekanto. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya,

“Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.”

Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam hal ini, Lili Rasjidi berpendapat bahwa

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada sejarah lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.⁵⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang

⁵⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994) hlm. 64.

diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁷

Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵⁸

Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya

⁵⁷ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

⁵⁸ Angga Nugraha Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) Kitumbagut*, Medan: Universitas Medan Area, 2017, hlm. 3

tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya”⁵⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁰ Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.

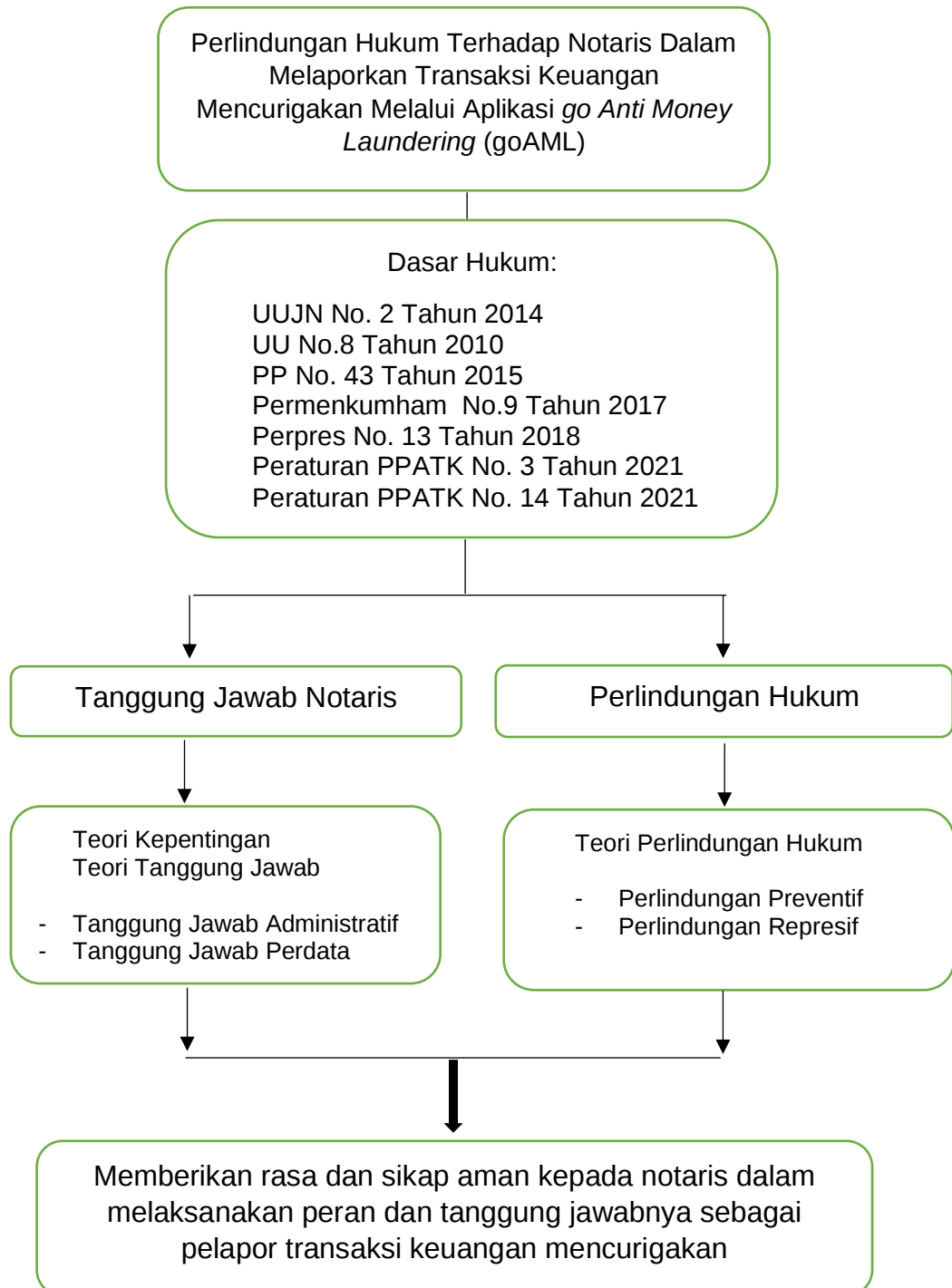
E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam pembahasan penelitian ini menggunakan teori kepentingan, tanggung jawab, dan teori perlindungan hukum untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Berawal dari teori kepentingan sebagai landasan utama yang kemudian akan digabungkan dengan tanggung jawab, dan teori perlindungan hukum. Hal ini diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian tanggung jawab notaris sebagai pihak pelapor dan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam aplikasi *Go Anti Money Laundering (GoAML)*.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya.
2. Pejabat Umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata
3. *Cyber Notary* adalah suatu bidang kenotariatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk menjalankan profesinya dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari.
4. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
6. Transaksi keuangan mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari;
- c. pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.